

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**EFEKTIFITAS TRANSFER PEMBAYARAN ZAKAT TUNAI
MELALUI ATM PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
CABANG PEMBANTU KEUTAPANG**



Disusun Oleh:

**AULIA RAUZATUL FIRDHA
NIM: 041300771**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : AuliaRauzatul Firdha
Nim : 041300771
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan setelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2017

Yang menyatakan



9E6AEF32548299Z



Aulia Rauzatul Firdha

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**EFEKTIFITAS TRANSFER PEMBAYARAN ZAKAT TUNAI MELALUI
ATM PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU KEUTAPANG**

Disusun Oleh:


Aulia Rauzatul Firdha
NIM: 041300771

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
NIP: 197204282005011003

Pembimbing II,


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP: 197612172009122001

Mengetahui
Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, MA
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

AULIA RAUZATUL FIRDHA

NIM: 041300771

Dengan Judul:

**EFEKTIFITAS TRANSFER PEMBAYARAN ZAKAT TUNAI MELALUI
ATM PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG
PEMBANTU KEUTAPANG**


Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa/31 Januari 2017


Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
NIP. 197204282005011003


Sekretaris,


Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si
NIP.197410152006041002

Penguji I,



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031

Penguji II,


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 195612311987031031



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa pula shalawat beriring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul **“Efektifitas Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis telah berusaha memposisikan kemampuan sesuai batas maksimal, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh penulis selama praktik, pengetahuan tambahan lainnya yang berasal dari sumber kepustakaan. Tidak hanya sebatas itu saja, dorongan dan dukungan yang penulis peroleh dari berbagai pihak baik yang bersifat materi maupun non materi, khususnya bagi pihak-pihak yang telah memberikan ribuan motivasi dalam berbagai bentuk kebutuhan yang penulis butuhkan dalam menyusun laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Muhammad Suhaili dan Ibunda Anita Murni yang selalu mengiringi setiap langkah ananda dalam doa yang selalu Ayahanda dan Ibunda hantarkan kepada Allah SWT untuk ananda dalam menempuh studi dan juga memberi dorongan dan semangat untuk ananda dalam menyelesaikan studi Diploma III Perbankan Syariah. Tidak lupa pula untuk keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta seluruh kerabat yang telah memberikan semangat untuk penulis.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
8. Masyithah selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan kerja praktik.
9. Seluruh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang yang telah banyak memberi pengalaman dan beberapa pelajaran selama penulis melakukan kerja praktik.
10. Untuk Sahabat Muhammad Novri Hidayah dan Siska Dilla Yunita terimakasih banyak atas semangat dan bantuannya selama ini.
11. Untuk teman Cut Fitri, Zatin, Qory, Maulina, Risti, Rizqi, Oki yang telah membantu serta semua teman-teman seperjuangan Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2013 istimewa untuk unit 3, yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih sangat banyak kekurangan baik dari isi maupun pembahasan yang ada di Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak pembaca.

Banda Aceh, 21 Januari 2017

Penulis

Aulia Rauzatul Firdha

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : *q la*

يَقُولُ : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Ta Marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rau ah al-a f l/rau atula f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
RINGKASAN LAPORAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	2
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	2
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik	3
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	9
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.....	11
2.3.1 Penghimpunan Dana	11
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.3.3 Pelayanan Jasa	15
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	15
BAB TIGA :HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	17
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	17
3.1.1 Bagian Pembiayaan	17
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i>	18
3.1.3 Bagian Umum.....	18
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	19
3.2.1 Pengertian ATM	19
3.2.2 Prosedur Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM.....	23
3.2.3 Kelebihan dan Efektifitas Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM.....	26
3.3 Teori yang Berkaitan.....	27

3.3.1 Pengertian Zakat	27
3.3.2 Landasan Hukum Pembayaran Zakat	30
3.3.3 Hukum Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM.....	32
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	34
BAB EMPAT : PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan.....	35
4.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	37
SK BIMBINGAN.....	38
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	39
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	41
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Lokasi ATM Bank Aceh.....	21
Tabel 3.2.1 Limit Transaksi ATM PT. Bank Aceh Syariah	23

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.2** Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Keutapang 10
- Gambar 3.2.2** Contoh Kertas Bukti Transferan pada Bank Aceh Syariah 25

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Aulia Rauzatul Firdha
NIM : 041300771
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Efektifitas Transfer Pembayaran Zakat Tunai
Melalui ATM Pada PT. Bank Aceh Syariah
Capem Keutapang
Tanggal sidang : 31 Januari 2017
Tebal LKP : 44 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

Penulis menjalani kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang selama 30 hari kerja. PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang adalah salah satu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Laporan kerja praktik ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran zakat melalui ATM dan keunggulannya pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang. Pengertian ATM adalah mesin yang bekerja secara otomatis yang dapat menggantikan peran *Teller* pada bank. Setoran dana zakat dari nasabah akan langsung masuk ke rekening Giro Badan Baitul Mal Provinsi Aceh. Pembayaran zakat tunai melalui ATM sangat efektif, proses transfer pembayarannya lebih cepat dan mudah, tidak dipungut biaya administrasi, dapat dibayar dimana saja di seluruh unit ATM Bank Aceh, sistem penerimaan yang akurat, transparan dan aman, boleh dilakukan oleh siapa saja yang ingin membayar zakat berupa uang dan telah memenuhi syarat-syarat zakat.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Bimbingan
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan
Lampiran 3	Lembar Nilai Kerja Praktik
Lampiran 4	Surat Keterangan Kerja Praktik
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Salah satu Bank di Aceh yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Keutapang Banda Aceh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya dalam melakukan segala jenis transaksi pembayaran dengan mudah, cepat dan aman, maka perlu untuk diluncurkan sebuah layanan atau fitur baru pada PT. Bank Aceh. Sehingga muncul ide untuk menyediakan fitur pembayaran zakat berupa uang yang ditransfer melalui ATM, maka untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam pembayaran zakat uang, pada tahun 2005 pihak Bank Aceh bekerjasama dengan salah satu amil zakat yaitu Baitul Mal Aceh. Ide ini disambut baik oleh PT. Bank Aceh dan Baitul Mal Aceh, pihak Baitul Mal percaya bahwa dengan membayar zakat mampu mensejahterakan Aceh dan menurunkan angka kemiskinan dan dengan adanya kerjasama ini Baitul Mal Aceh berharap masyarakat dapat lebih bersemangat dalam membayar zakat.¹

Pada tahun 2006, pihak Baitul Mal Aceh kembali bekerjasama dengan Bank Aceh Syariah, kerjasama ini terjalin begitu saja pada saat pertama kali Baitul Mal melakukan pembukaan rekening giro khusus untuk dana zakat pada Bank Aceh Syariah dan tidak adanya MOU dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syariah dan Baitul Mal Aceh. Bank Aceh telah menyediakan fitur transaksi pembayaran zakat uang atau zakat tunai melalui seluruh unit ATM Bank Aceh Syariah maupun Bank Aceh, salah satunya tersedia pada ATM PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang. Dengan adanya kerjasama ini, pembayaran zakat uang sudah bisa dilakukan dimana saja dan

¹Wawancara dengan Masyithah, Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang. Pada tanggal 13 Juli 2016

tentunya sangat membantu masyarakat dalam pembayaran zakat dan memberikan sistem penerimaan yang akurat, transparan dan aman.²

Prosedur transfer pembayaran zakat uang atau zakat tunai melalui ATM ini sangat mudah dan prosesnya cepat, nasabah yang ingin melakukan pembayaran zakat dapat langsung mendatangi salah satu unit ATM Bank Aceh dengan membawa kartu ATM yang dimiliki, kemudian memasuki ruang ATM dan melakukan pembayaran sesuai dengan perintah pada mesin ATM. Dana zakat yang ditransfer melalui ATM akan langsung masuk ke rekening giro badan Baitul Mal Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Efektifitas Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan kerja praktik adalah:

- a) Untuk mengetahui prosedur transfer pembayaran zakat tunai melalui ATM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang,
- b) Untuk mengetahui efektifitas transfer pembayaran zakat tunai melalui ATM pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun kegunaan laporan kerja praktik adalah:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil dari laporan kerja praktik ini dapat menjadi informasi bagi pembaca, khususnya mahasiswa jurusan Diploma-III Perbankan Syariah dan juga bagi masyarakat umum agar dapat mengetahui kelebihan apa yang didapat dalam melakukan transfer pembayaran zakat berupa uang melalui ATM.

²*Ibid.*

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi masyarakat yang membacanya, agar mengetahui adanya layanan pembayaran zakat uang melalui ATM pada Bank Aceh Syariah capem Keutapang dan masyarakat juga dapat mengetahui kelebihan-kelebihan apa yang di dapat saat menggunakan layanan ini.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi informasi atau acuan bagi pihak Bank Aceh Syariah Capem Keutapang untuk lebih mengembangkan lagi layanan atau fasilitas lain nya di masa yang akan datang.

4. Penulis

Penulisan laporan kerja praktik berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang kelebihan atau keefektifitasan transfer pembayaran zakat uang melalui ATM pada Bank Aceh Syariah, juga dalam membandingkan teori-teori yang diberikan pada saat dibangku kuliah dengan praktik yang dijalani selama job training dan bisa merasakan secara langsung bagaimana proses kerja di Bank Aceh Syariah Capem Keutapang.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa jurusan Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam apabila telah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan lulus, khususnya mata kuliah bersyarat seperti Metode Penulisan Laporan, maka berhak mengikuti kerja praktik/magang. Setelah memenuhi semua persyaratan seperti menunjukkan foto copy slip SPP, nilai D tidak lebih dari 5% dari semua total SKS yang diwajibkan dan menunjukkan KHS asli atau transkrip nilai yang telah dibuat oleh jurusan, mahasiswa mendaftarkan diri ke jurusan dengan mengisi formulir.

Mahasiswa yang akan melakukan kerja praktik terlebih dahulu mencari instansi yang sesuai dengan bidang di perkuliahan dan menerima mahasiswa kerja praktik. Lokasi Kerja Praktik sebaiknya berada di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya untuk memudahkan supervisi dan *monitoring*, kecuali ada kebijakan lain dari Fakultas. Kemudian mahasiswa akan menerima konfirmasi penerimaan dari instansi magang dalam bentuk tertulis, setelah adanya konfirmasi penerimaan dari instansi tempat magang, surat pengantar Kerja Praktik akan dikeluarkan oleh jurusan dan surat izin Kerja Praktik tersebut diserahkan kepada instansi tempat Kerja Praktik.

Kemudian mahasiswa mengikuti kerja praktik selama satu setengah bulan atau 30 hari kerja. Selama melaksanakan kerja praktik di Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, banyak hal dan kegiatan yang dilakukan, seperti mengikuti baca doa pagi bersama karyawan Bank Aceh Syariah Capem Keutapang, membantu Bagian Pembiayaan mengarsip berkas-berkas nasabah, melayani nasabah yang ingin mengambil kredit, mengisi buku agenda pembiayaan, mengisi buku pelunasan murabahah, mengisi buku dukungan bank. Membantu *Customer Service* mengisi buku register tabungan firdaus, mengisi buku surat masuk dan surat keluar, mengisi buku register pengkinian data tabungan, mengisi buku riset PIN. Membantu *Teller* mengarsip file/slip setoran dan penarikan. Pada saat melaksanakan kerja praktik, mahasiswa sudah harus memilih atau mencari judul yang akan diajukan untuk Laporan Kerja Praktik (LKP) nantinya. Kemudian judul tersebut dikonsultasikan kepada ketua lab jurusan untuk memastikan judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria.

Setelah kerja praktik selesai, mahasiswa diharuskan membuat laporan awal LKP yang berisikan latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik dan prosedur kerja praktik. Apabila laporan awal LKP tersebut selesai kemudian diserahkan ke bagian lab untuk diperiksa kembali dan diperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Setelah diperbaiki dan telah disetujui, maka laporan awal tersebut dapat diserahkan kepada pihak jurusan agar ditetapkan dosen yang akan menjadi pembimbing dalam proses pembuatan laporan kerja

praktik. Biasanya SK bimbingan akan keluar satu minggu setelah laporan awal LKP diserahkan.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, mahasiswa harus menemui pembimbing utama dan pembimbing kedua untuk menyerahkan SK tersebut kepada masing-masing pembimbing. Mahasiswa yang telah memperoleh SK bimbingan LKP harus menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima. Jika dalam masa 15 hari mahasiswa tidak melakukan konsultasi dengan pembimbing karena kelalaiannya, maka pembimbing dapat menolak untuk melanjutkan bimbingan dan mahasiswa yang bersangkutan harus menunggu penetapan pembimbing pengganti. Apabila dalam masa satu bulan, calon pembimbing yang telah ditentukan tidak menyediakan waktu atau karena kelalaian pembimbing itu sendiri, maka mahasiswa dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Jurusan dan Ketua Jurusan dapat mengajukan usulan pengganti pembimbing kepada Dekan.

Dengan adanya dosen pembimbing, mahasiswa akan lebih mudah dalam menyelesaikan tugas akhirnya yaitu laporan kerja praktik, mahasiswa juga dapat berkonsultasi mengenai masalah atau kesulitan-kesulitan yang ditemui pada saat menyelesaikan laporan kerja praktik. Proses yang dilakukan pada saat bimbingan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Keutapang

PT. Bank Aceh Syariah Keutapang pertama kali didirikan pada tanggal 21 Februari 2005, yang beralamat di Jalan Mata Ie No.17A, Keutapang Dua, Darul Imarah, Aceh Besar. Didirikannya Bank Aceh Syariah Capem Keutapang ini dikarenakan kantor Cabang Bank Aceh Syariah yang diresmikan pada tanggal 5 November 2004, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.199-201, Merduati, Banda Aceh telah rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Rusaknya kantor Cabang Bank Aceh Syariah ini disebabkan oleh musibah gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang melanda bumi Aceh.³

Bank Aceh Syariah Keutapang inilah yang merupakan Cabang Pembantu pertama yang didirikan oleh pihak Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah yang untuk sementara membuka kantornya di kantor pusat Bank Aceh yang kembali beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005 setelah musibah tsunami memindahkan seluruh operasionalnya ke kantor Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang, walaupun kondisi kantor yang lumayan jauh dari pusat kota, namun disinilah Bank Aceh Syariah mulai beroperasi dan beraktifitas kembali. Dengan semangat kerja yang begitu tinggi dan juga banyaknya bantuan yang diberikan oleh semua pihak, penghimpunan dana dan pemasaran pembiayaan terus ditingkatkan.⁴

Untuk mendukung agar terus berkembangnya Bank Aceh Syariah Keutapang, maka banyak produk-produk dan fitur yang ditawarkan guna untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada nasabah dengan baik. Beberapa produk yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:

³Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, pada tanggal 3 Mei 2016 di Banda Aceh

⁴*Ibid.*

1. Penghimpunan Dana
 - a) Tabungan Firdaus iB.
 - b) Tabungan Sahara iB.
 - c) TabunganKu iB.
 - d) Deposito Sejahtera iB.
 - e) Giro Amanah iB.
2. Penyaluran Dana
 - a) Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB.
 - b) Pembiayaan Usaha Rakyat iB.
 - c) Pembiayaan Konsumer iB.
 - d) Pembiayaan Usaha iB.
 - e) Garansi Bank iB.

Sedangkan pada produk Pelayanan Jasa, PT. Bank Aceh Syariah Keutapang menawarkan layanan Transfer, Penerimaan Pajak, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Listrik, Pembayaran Zakat Dan Infaq, dll. Sehingga dengan adanya produk yang ditawarkan, sampai saat ini Bank Aceh Syariah Capem Keutapang telah menjalin relasi dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta di wilayah Banda Aceh maupun Aceh Besar.⁵

Bank Aceh Syariah Keutapang juga menjalin kerjasama dengan salah satu amil zakat yang ada di Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh. Kerjasama ini dimulai pada tahun 2006, dimana pihak Baitul Mal Aceh mulai membuka rekening khusus untuk dana setoran zakat yang disetor oleh masyarakat melalui *Teller*. Tidak hanya dapat disetor melalui *Teller*, demi kemudahan dan kenyamanan masyarakat, Bank Aceh Syariah Keutapang juga menyediakan fitur pembayaran zakat melalui ATM. Prosedur pembayarannya sangat mudah dan proses yang dilakukan cepat. Dengan adanya fitur ini, Bank Aceh Syariah Keutapang dan pihak Baitul Mal berharap masyarakat dapat dengan mudah dalam melakukan pembayaran zakat.⁶

⁵*Ibid.*

⁶Wawancara dengan Masyithah, Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang. Pada tanggal 13 Juli 2016.

Bank Aceh Syariah tentunya memiliki visi dan misi, visi Bank Aceh Syariah Keutapang adalah mewujudkan Bank Aceh Syariah menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat. Sedangkan misi Bank Aceh Syariah adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.⁷

Selain visi dan misi, sebelum melakukan konversi PT. Bank Aceh Syariah memiliki motto, yaitu *kepercayaan* dan *kemitraan*. Makna dari motto tersebut yaitu, *kepercayaan* adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. Sedangkan kata *kemitraan* bermakna suatu jaminan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan, diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.⁸

Kemudian sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) pada tanggal 25 Mei 2015, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Setelah tanggal keputusan tersebut, proses konversi dimulai oleh tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

⁷www.bankaceh.co.id, *Visi, Misi Dan Motto Bank Aceh* (Banda Aceh), Pada tanggal 3 Mei 2016

⁸*Ibid.*

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.⁹

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari penetapan. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Setelah konversi Bank Aceh membuat slogan “Hijrah, Berkah, Bertambah”. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.¹⁰

2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Keutapang


Dalam menjalankan kegiatannya, PT. Bank Aceh Syariah Keutapang tentunya membutuhkan para karyawan-karyawan dan struktur organisasi yang tepat agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:¹¹

⁹www.bankaceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh* (Banda Aceh), Pada tanggal 1 Februari 2017

¹⁰*Ibid*

¹¹Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, pada tanggal 3 Mei 2016 di Banda Aceh

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Keutapang



Sumber : Bank Aceh Syariah, 2016

1. Pimpinan kantor cabang pembantu, yaitu yang bertugas mengawasi setiap kegiatan yang ada, memeriksa secara rinci transaksi-transaksi yang terjadi di bank dan mengelola semua kegiatan pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang.
2. *Operation Officer*, yaitu bagian yang menjalankan seluruh kegiatan operasional bank, yang terdiri dari beberapa karyawan. Pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, yang bertugas sebagai *Operation Officer* terdiri dari:
 - a) *Teller*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam melayani setiap nasabah-nasabah yang akan melakukan penyetoran, penarikan atau transfer secara tunai maupun non tunai.
 - b) *Customer Service (CS)*, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam segala jenis pembukaan rekening maupun penutupan rekening, baik itu rekening tabungan, deposito dan giro. Petugas pada bagian *Customer Service* ini juga siap menerima setiap

keluhan dari nasabah yang mengalami masalah atau kurang memahami produk-produk yang ada pada bank tersebut.

3. *Account Officer* (AO), yaitu petugas yang bertanggung jawab untuk mengontrol, memeriksa berkas-berkas pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan menyeleksi pembiayaan yang akan dicairkan.
4. *Back Officer* (BO) atau biasa disebut dengan bagian umum pada bank, yaitu petugas yang bertanggung jawab untuk memeriksa kembali transaksi-transaksi pada *front office*. Bagian ini terdiri dari beberapa petugas, yaitu:
 - a) *Office Boy* (OB), yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam kebersihan kantor dan membantu karyawan-karyawan lainnya pada saat jam kerja.
 - b) *Security* (Satpam), yaitu petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban kantor, melayani setiap nasabah-nasabah yang datang dan membantu nasabah yang kurang memahami produk-produk bank.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Keutapang

PT. Bank Aceh Syariah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk atau layanan, yang diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Keutapang yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyalurkan jasa.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, produk penghimpunan dana yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya adalah produk tabungan, deposito dan giro. Adapun penjelasan mengenai produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:¹²

¹²Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, 2013

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Ada beberapa produk tabungan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, yaitu:

a) Tabungan Firdaus IB

Tabungan Firdaus iB pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan firdaus menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat dan jenis usaha. Keunggulan dari produk tabungan firdaus ini adalah, aman dan terpercaya, bebas transfer antar rekening Bank Aceh Syariah dan Konvensional, bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya administrasi, kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

b) Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank. Keunggulan dari produk ini adalah, aman dan terpercaya, bebas biaya administrasi bulanan, bebas biaya penutupan rekening, transaksi setor dan tarik tunai Online diseluruh jaringan Bank Aceh, bebas biaya transfer antar

Bank Aceh dan diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.

c) TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keunggulan dari produk ini adalah, bebas biaya administrasi, penggantian buku tabungan rusak, hilang dan penuh tidak dikenakan biaya dan setoran tunai antar cabang tidak dikenakan biaya apapun.

2. Deposito Sejahtera iB

Deposito Sejahtera iB adalah investasi berjangka waktu yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan keuntungan bagi hasil yang optimal dan menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini nasabah berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad. Keunggulan dari produk ini adalah, bagi hasil bersaing, bagi hasil deposito dapat dilimpahkan secara otomatis ke rekening tabungan atau giro dan transfer, pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya, dapat diperpanjang secara otomatis, dapat dijadikan agunan pembiayaan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹³

3. Giro Amanah iB

Giro Amanah iB adalah sarana penyimpanan dana yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat

¹³www.bankaceh.co.id, *Deposito Mudharabah*. (Banda Aceh). Pada tanggal 13 mei 2016

diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilyet giro. Keunggulan dari produk ini adalah, dapat dibuka atas nama perorangan, instansi, perusahaan maupun *Joint Operation*, dapat melakukan transaksi di seluruh jaringan kantor Bank Aceh secara online dan giro perorangan dapat bertransaksi dengan fasilitas ATM.¹⁴

2.3.2 Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ditawarkan kepada para nasabah oleh PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB

Pembiayaan Seuramoe Mikro Bank Aceh iB adalah suatu produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha usaha kecil atau mikro dalam rangka penambahan modal untuk pengembangan usahanya.

2. Pembiayaan Usaha Rakyat iB

Pembiayaan Usaha Rakyat iB adalah suatu produk pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan permodalan usaha kecil atau mikro.

3. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan Konsumer iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasional perusahaan tetap lancar.

4. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan Usaha iB adalah suatu pembiayaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan modal usaha dengan menerapkan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk pengembangan usaha sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, tahun 2013

5. Garansi Bank iB

Garansi Bank iB adalah suatu produk pembiayaan yang terkait dengan jaminan. Pada produk ini jaminan pembayaran diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

2.3.3 Pelayanan Jasa

Agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik, PT. Bank Aceh Syariah juga menawarkan produk penyaluran atau pelayanan jasa. Adapun produk pelayanan jasa yang ditawarkan tersebut adalah, MEPS (*Malaysia Exchange Payment System*), *Transfer*, *RTGS*, *Inkaso*, *Kliring*, *Penerimaan BPIH/SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)*, *Penerimaan Pajak*, *Jaminan Pelaksana*, *Jaminan Penawaran*, *Referensi Bank*, *Layanan ATM*, *Layanan ATM Bersama*, *Pembayaran Telepon*, *Pembayaran Listrik*, *Pembayaran Tagihan Ponsel*, *Pengisian Pulsa Ponsel*, *Pembayaran Pensiun*, *Pembayaran Zakat dan Infaq*, *Pengelolaan Dana Kebajikan* dan *Pengiriman Uang ke Luar Negeri*.¹⁶

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Keutapang

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT. Bank Aceh Syariah Keutapang memiliki 8 (delapan) orang karyawan dan karyawan. Susunan organisasi karyawan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai pimpinan kantor cabang pembantu, 1 (satu) orang bertugas di bagian *Teller*, 1 (satu) orang sebagai *Customer Service*, 2 (dua) orang bertugas di bagian pembiayaan (*Account Officer*), dan 3 (tiga) orang petugas bagian umum yang terdiri dari dua *Security* dan satu petugas *Back Office*.¹⁷

¹⁶www.bankaceh.co.id, *Produk Dan Service Syariah* (Banda Aceh). Pada tanggal 15 Mei 2016.

¹⁷Wawancara dengan Zahrul Fuadi, Bagian Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, pada tanggal 3 Mei 2016 di Banda Aceh.

Karyawan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang memiliki jenjang pendidikan strata-1 dan SMA. Adapun karyawan yang memiliki jenjang pendidikan strata-1 terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu 1 orang pimpinan kantor cabang pembantu, 1 orang *Teller*, 1 orang petugas *Customer Service* dan 1 orang di bagian pembiayaan. Sedangkan karyawan yang memiliki jenjang pendidikan SMA berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu 1 petugas bagian *Back Office* dan 2 orang petugas *Security*.¹⁸

Selain karyawan tetap yang bertugas, karena mengingat Bank adalah sebuah tempat masyarakat melakukan segala jenis transaksi keuangan, maka diperlukan penjagaan yang lebih ekstra. Oleh karena itu, PT. Bank Aceh Syariah Keutapang juga menyewa 2 (dua) petugas dari pihak kepolisian POLDA Aceh untuk membantu menjaga keamanan kantor mulai dari pagi hingga jam 17.00 wib.¹⁹

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalankan Kerja Praktik penulis ditempatkan di bagian pembiayaan dan di bagian *Customer Service* (CS), banyak hal dan kegiatan yang penulis lakukan di bagian tersebut. Penulis melakukan kegiatan sesuai dengan bidang penulis ditempatkan. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan selama menjalankan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan arahan *Account Officer* (AO) atau bagian pembiayaan, penulis membantu melayani nasabah yang datang ke bagian tersebut.
2. Membantu *Account Officer* dalam menyelesaikan dan memeriksa berkas-berkas pembiayaan atau keperluan nasabah yang terkait dengan pembiayaan.
3. Membantu petugas *Account Officer* mengarsip berkas-berkas nasabah yang mengajukan pembiayaan. Berkas yang sudah dibahas akan disimpan ke tempat penyimpanan berkas.
4. Mengagenda surat yang masuk maupun surat lainnya, mengisi buku dukungan bank dan mengisi buku agenda pembiayaan.
5. Mencatat nama-nama nasabah yang telah melunasi pembiayaan yang diambil pada buku pelunasan murabahah.
6. Ikut membantu *Account Officer* dalam melayani bendahara dari berbagai instansi yang ingin membayar kredit.
7. Membantu *Account Officer* menyiapkan berkas pembiayaan nasabah seperti perjanjian atau akad serta berkas lainnya dan diserahkan

kepada pimpinan untuk ditanda tangani, kemudian diberi stempel Bank Aceh Syariah.

8. Membantu mengarahkan nasabah yang akan menandatangani akad dan berkas-berkas pengambilan pembiayaan lainnya.

3.1.2 Bagian *Customer Service*

Kegiatan penulis di bagian *Customer Service* adalah sebagai berikut:

1. Dalam bimbingan *Customer Service* (CS) penulis membantu menerima dan melayani nasabah yang datang ke bagian *Customer Service*.
2. Membantu *Customer Service* mengisi biodata nasabah yang ingin membuka rekening tabungan.
3. Mengisi buku CN (*Credit Nota*) dan buku DN (*Debet Nota*) kemudian menyerahkan buku tersebut kepada pimpinan untuk diperiksa dan diparaf.
4. Ikut membantu *Customer Service* mengisi buku register tabungan firdaus, register pengkinian data giro, register giro dayah, agenda, penutupan dan pergantian ATM karena hilang atau rusak dan buku riset PIN.
5. Membantu *Customer Service* dalam menyusun atau merapikan kartu ATM baru.
6. Membantu *Customer Service* menyerahkan buku rekening tabungan yang baru kepada pimpinan untuk ditanda tangani.
7. Membantu *Customer Service* memeriksa kembali biodata nasabah dan dilengkapi kembali sesuai KTP yang diberikan jika biodata tersebut belum lengkap.

3.1.3 Bagian Umum

Kegiatan yang penulis lakukan di bagian umum adalah sebagai berikut:

1. Mencatat dan memeriksa buku Bukti Kas Keluar (BKK) dan *Credit Nota* (CN), setelah selesai kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diparaf.
2. Mengisi buku agenda surat masuk dan surat keluar yang ada pada bagian umum.
3. Menyusun slip Bukti Kas Keluar (BKK).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pengalaman dan ilmu baru yang penulis dapatkan selama mengikuti Kerja Praktik dalam jangka waktu satu setengah bulan atau 30 hari kerja di PT. Bank Aceh Syariah Keutapang sangatlah banyak, diantaranya penulis dapat langsung mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. Banyak bantuan serta bimbingan yang diberikan oleh pimpinan maupun karyawan-karyawan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang. Salah satu layanan yang penulis ketahui yang disediakan oleh PT. Bank Aceh Syariah Keutapang yaitu pembayaran zakat yang dilakukan melalui ATM.

3.2.1 Pengertian ATM

Anjungan Tunai Mandiri atau *Automatic Teller Machine* (ATM) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu *magnetik* bank, yang berkode atau bersandi. Mesin ATM ini bekerja secara otomatis yang dapat menggantikan peran *Teller* pada bank. Melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar rekening dan transaksi rutin. ATM dipasang secara Nasional ataupun Internasional, sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di Negara tempat nasabah berada. ATM merupakan sistem pelayanan terpadu yang memungkinkan nasabah dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan tanpa harus langsung datang ke bank.²⁰

²⁰www.bi.go.id, *Kamus*. Diakses melalui situs <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx>. Pada tanggal 18 Juli 2016 di Banda Aceh

Adanya mesin ATM ini sangat membantu masyarakat atau nasabah yang memiliki kartu ATM, karena bila ingin melakukan transaksi setoran maupun penarikan tidak perlu lagi mengantri terlalu lama pada *Teller* didalam bank. Tentunya masyarakat sangat dimanjakan dengan adanya fasilitas ATM ini, fasilitas ATM juga disediakan oleh Bank Daerah Provinsi Aceh, yaitu PT. Bank Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2010 PT. Bank Aceh telah memiliki 81 (delapan puluh satu) unit ATM yang juga telah terkoneksi dengan jaringan ATM bersama, dapat digunakan pada 25.011 ATM di 71 bank anggota ATM Bersama. PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah salah satu Bank yang juga menyediakan fasilitas ATM. ATM Bank Aceh tersebar di seluruh Provinsi Aceh dan satu unit di kota Medan dengan fasilitas sebagai berikut :²¹

- 1) Informasi saldo.
- 2) Penarikan tunai.
- 3) Pemindahbukuan antar rekening Bank Aceh.
- 4) Transfer antar bank.
- 5) Pembelian voucher pulsa kartu Prabayar.
- 6) Pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayar.
- 7) Pembayaran zakat dan infaq.
- 8) Pembayaran rekening telpon, listrik, air dll.

Banyak juga manfaat atau keunggulan lainnya yang didapat oleh nasabah dalam menggunakan mesin ATM ini, di antaranya yaitu praktis dan efisien, pengoperasian mesin ATM sangat mudah, menjamin keamanan dan *privacy* penggunaannya, memungkinkan nasabah mengambil uang lebih dari 1 kali sehari dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi lainnya 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dapat melakukan penarikan tunai pada ATM di jaringan MEPS

²¹www.bankaceh.co.id, *Jaringan ATM Bank Aceh*. Diakses melalui situs http://www.bank_aceh.co.id/?page_id=237. Pada tanggal 2 Juni 2016 di Banda Aceh

(*Malaysia Electronic Payment System*) di seluruh Malaysia, mesin ATM ini juga terdapat di berbagai tempat yang strategis.²²

Di Banda Aceh ada beberapa lokasi ATM Bank Aceh, adapun daftar lokasinya sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Lokasi ATM Bank Aceh

No	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Unit ATM	Pecahan
1	Kantor Pusat Operasional	Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No 161, Lampriet	2 unit ATM	Rp. 100.000
			2 unit ATM	Rp. 50.000
2	Bank Aceh Cabang Syariah	Jln. T. Hasan Dek	1 unit ATM	Rp. 100.000
			1 unit ATM	Rp. 50.000
3	Bank Aceh Syariah Capem Keutapang	Jln. Mata Ie No.17, Keutapang	1 unit ATM	Rp. 50.000
4	Bank Aceh Syariah Capem Lambaro	Jln. Banda Aceh Medan, km 8	1 unit ATM	Rp. 50.000
5	Bank Aceh Syariah KCP UIN	Jln. Syiah Kuala (komplek kampus UIN)	1 unit ATM	Rp. 50.000
6	Bank Aceh Syariah KCP Diponegoro	Jln. Diponegoro No.40	1 unit ATM	Rp. 50.000
7	KCP Peunayong	Jln. Tgk Panglima Polem No.68	1 unit ATM	Rp. 50.000
8	KCP Neusu	Jl. T. Hasan Saleh No.166	1 unit ATM	Rp. 50.000
9	KCP Seutui	Jl. Teuku Umar	1 unit ATM	Rp. 50.000
10	KCP Iskandar Muda	Jl. Iskandar Muda, Kelurahan Punge	1 unit ATM	Rp. 50.000
11	KCP Kantor Gubernur	Komplek Kantor Gubernur Aceh, Jl. T. Nyak Arief	1 unit ATM	Rp. 50.000

²²Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, tahun 2013

12	KCP Balai Kota	Jln. Abu Lam U No.7 (Komplek kantor Wali Kota)	1 unit ATM	Rp. 50.000
13	KCP Nyak Arief	Jl. T. Nyak Arief No. 25-26, Jeulingke	1 unit ATM	Rp. 50.000
14	KCP Ulee Kareng	I. T. Iskandar, Desa Ilie, Lamglumpang	1 unit ATM	Rp. 50.000
15	KCP Darussalam	Jln. Nyak Arief No.509, Darussalam	1 unit ATM	Rp. 50.000
16	RSU Meuraxa	Jln. Soekarno Hatta	1 unit ATM	Rp. 50.000
17	RSU Zainal Abidin	Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 108	1 unit ATM	Rp. 100.000
18	Supermarket Pante Pirak	Gedung Pante Pirak Square, Simpang 5	1 unit ATM	Rp. 100.000
19	Bandara Sultan Iskandar Muda	Komplek Bandara SIM, Blang Bintang	1 unit ATM	Rp. 50.000
20	KCP Ajun	Ajun, Aceh Besar	1 unit ATM	Rp. 50.000
21	Suzuya Pasaraya	Jl. Diponegoro, Pasar Aceh Shopping Centre	1 unit ATM	Rp. 50.000
22	Suzuya Mall	Jln. Teuku Umar, Seutui	1 unit ATM	Rp. 100.000

Sumber : Brosur Bank Aceh Syariah

Pada PT. Bank Aceh Syariah kartu ATM terbagi menjadi dua jenis, yaitu *Gold* dan *Silver*. Minimum sisa saldo kartu *Gold* dan *Silver* Bank Aceh Syariah yang terdapat dalam ATM maupun buku tabungan sebesar Rp. 50.000. Masing-masing kartu tersebut memiliki perbedaan limit transaksi dalam sehari. Adapun limit transaksi pada ATM PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Limit Transaksi ATM PT. Bank Aceh Syariah

No	Keterangan	Silver	Gold
1	Penarikan Tunai	5.000.000	7.500.000
2	Transfer	7.500.000	15.000.000

Sumber : Bank Aceh Syariah, 2016

3.2.2 Prosedur Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM

Kehidupan manusia pada saat ini tidak lepas dari pengaruh teknologi, karena dapat membantu memudahkan berbagai macam kegiatan maupun kebutuhan hidup. Teknologi juga dapat dijadikan sebagai media atau sarana untuk melakukan aktifitas ibadah dan hal lain yang bermanfaat. Salah satunya adalah menggunakan teknologi mesin ATM khususnya untuk keperluan membayar zakat yang berupa uang. PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah salah satu bank yang menyediakan fitur pembayaran zakat uang melalui ATM.

Fitur yang diberikan oleh PT. Bank Aceh ini dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin membayar zakat berupa uang. Tidak hanya bisa ditransfer memakai kartu ATM Bank Aceh saja, namun juga dapat menggunakan ATM bank lain yang telah bergabung dengan ATM bersama. Dana yang ditransfer akan langsung masuk ke rekening tujuan setelah nasabah mendapat notifikasi dari mesin ATM Bank Aceh. Seluruh setoran zakat nasabah akan masuk ke rekening Giro Badan Baitul Mal Provinsi Aceh, sehingga nasabah tidak perlu khawatir zakat yang ditransfer akan masuk kemana. Pada Bank Aceh Syariah, nomor rekening yang digunakan oleh Baitul Mal yaitu 610-01-04-000009-5. Dalam melakukan transfer pembayaran zakat uang melalui ATM Bank Aceh, ada proses yang harus dilakukan oleh nasabah, proses tersebut sangat mudah, cepat dan sama sekali tidak akan menyulitkan nasabah, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran zakatnya dengan nyaman. Adapun proses atau prosedur

yang harus di lakukan nasabah dalam mentransfer zakat uang melalui ATM Bank Aceh yaitu:²³

- 1) Nasabah mendatangi salah satu unit ATM Bank Aceh dengan membawa kartu ATM.
- 2) Memasuki ruang ATM.
- 3) Memasukkan kartu ATM dan *entry* kode PIN.
- 4) Pilih menu “PEMBAYARAN”.
- 5) Kemudian pilih sub menu “BAITUL MAL”.
- 6) Pilih transaksi pembayaran yang akan dilakukan, Zakat atau Infaq.
- 7) Lalu masukkan nominal zakat yang ingin disalurkan.
- 8) Masukkan nomor handphone, pada bagian ini nasabah boleh tidak mengisi nomor handphone.
- 9) Konfirmasi transaksi dan transaksi selesai.

Jika transaksi telah selesai, pada mesin ATM akan keluar bukti transaksi berupa kertas kecil yang dapat disimpan jika nantinya diperlukan. Kode yang tertera pada bukti transaksi dana zakat yang ditransfer ke *account* khusus yaitu rekening giro Baitul Mal Aceh tidak ada bedanya dengan kode transaksi atau transfer ke rekening biasa, hanya saja proses transfer pembayarannya yang berbeda. Pembayaran zakat uang melalui mesin ATM PT. Bank Aceh disetor minimal Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dibawah jumlah tersebut maka transaksi akan langsung ditolak oleh mesin ATM. Hal ini dikarenakan pada mesin ATM sudah ditentukan bahwa minimal setoran Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku untuk segala jenis transferan. Berikut contoh bukti transferan yang keluar dari mesin ATM:²⁴

²³Data Bank Aceh Syariah

²⁴*Ibid.*

telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan beramal dalam membantu sesama. Pembayaran zakat melalui ATM dapat dilakukan dengan cepat dan mempermudah jalan penerimaannya.

3.2.3 Kelebihan dan Efektifitas Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM

Fitur pembayaran zakat yang ada pada ATM PT. Bank Aceh ini sangat efektif dan membantu masyarakat, mengingat banyak masyarakat sekarang yang sibuk bekerja dan tidak memiliki banyak waktu, sehingga layanan-layanan seperti fitur yang ada pada ATM Bank Aceh ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Layanan maupun fitur yang diberikan oleh lembaga keuangan akan terus dikembangkan demi kenyamanan dan kemudahan masyarakat.

Pembayaran zakat yang berupa uang dapat dilakukan melalui ATM dengan mentransfer ke rekening amil zakat yang dipercaya. Membayar zakat apabila penghasilannya dalam satu tahun atau satu bulan sudah terkena nishab, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Zakat yang harus dikeluarkan ialah zakat profesi, bisa dilakukan setiap bulan dan bisa juga dikeluarkan setiap tahun. Tetapi, alangkah baiknya jika zakat dikeluarkan setelah mendapat penghasilan atau gaji per bulan. Pembayaran zakat kini dapat dengan mudah dilakukan di mana saja secara online atau transfer melalui ATM yang disediakan oleh Bank.²⁶

Khususnya di Daerah Provinsi Aceh, zakat uang dapat dibayar melalui seluruh unit ATM Bank Aceh, karena adanya kerjasama yang dijalin antara Baitul Mal Aceh dan Bank Aceh, dengan adanya layanan yang disediakan oleh PT. Bank Aceh ini tentunya sangat memudahkan masyarakat yang ingin membayar zakat.

²⁶Wawancara dengan Nurdasmi, Bagian *Customer Service* PT. Bank Aceh Syariah Keutapang. Pada tanggal 16 Mei 2016

Adapun kelebihan atau efektifitas membayar zakat tunai melalui ATM adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Zakat berupa uang yang di transfer akan langsung masuk ke rekening Giro Badan Baitul Mal Provinsi Aceh.
- 2) Proses pembayaran lebih cepat dan mudah.
- 3) Tidak dipungut biaya administrasi.
- 4) Boleh dilakukan oleh siapa saja yang ingin melakukan pembayaran zakat uang.
- 5) Dapat dibayar atau ditransfer di mana saja melalui seluruh unit ATM Bank Aceh.
- 6) Sistem penerimaan yang akurat, transparan dan aman.
- 7) Tidak perlu mengantri terlalu lama saat akan membayar.

Pembayaran zakat uang melalui ATM bertujuan untuk membantu memudahkan penyaluran dana zakat. Dengan menggunakan media ATM, masyarakat dapat menyalurkan zakatnya ke tempat yang jauh dengan waktu yang cepat dan efisien dibandingkan secara manual. Hal ini bisa membantu mempercepat proses penerimaan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang mempunyai jarak tempat tinggal yang jauh.²⁸

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan Negara. Karena itu, keduanya harus dibedakan. Perkataan zakat disebut di dalam al-Qur'an sebanyak 30 kali dan selalu dirangkaikan dengan shalat yang merupakan rukun Islam kedua. Zakat merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dengan melakukan pembayaran zakat, Allah

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

akan membalas secara tidak langsung dengan bentuk yang bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat itu, ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita.²⁹

Menurut bahasa, kata zakat berarti suci, bersih, bertambah, berkah, terpuji dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat dikeluarkan bukan semata-mata atas kemurahan hati, tetapi bisa dengan tekanan atau paksaan penguasa (Ulil Amri) hal ini sejalan dengan perintah “Ambillah” sebagaimana yang tertera pada Al-Qur’an. Zakat merupakan syari’at Islam yang paling awal di syari’atkan yaitu pada periode Mekkah.³⁰

Syarat wajib zakat antara lain adalah, Islam, merdeka, mencapai nishab dan cukup haul. Zakat merupakan utang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan adalah:³¹

- 1) Halal.
- 2) Milik penuh.
- 3) Berkembang.
- 4) Cukup nisab dan haul.
- 5) Bebas dari utang.
- 6) Lebih dari kebutuhan pokok.

Secara umum, fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya, sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan

²⁹Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 29

³⁰Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*. (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 74

³¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 282

kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara. Saat ini, besarnya peranan zakat bagi umat telah disadari pula oleh Negara, termasuk Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Perhatian pemerintah terhadap zakat mulai meningkat, pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan dan bertanggung jawab maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan, yaitu melakukan pembentukan lembaga zakat Baitul Mal. Dengan di dirikannya Baitul Mal, zakat yang disalurkan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik dan aman, sehingga sampai kepada orang yang membutuhkan.³²

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- 1) Emas, perak dan uang.
- 2) Perdagangan dan perusahaan.
- 3) Hasil pertanian.
- 4) Hasil perkebunan dan perikanan.
- 5) Hasil pertambangan.
- 6) Hasil peternakan.
- 7) Hasil pendapatan dan jasa.³³

Zakat sebaiknya dikelola oleh amil zakat yang professional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya, misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan dan penyaluran yang tepat sasaran serta pelaporan yang transparan.³⁴

³²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 278

³³Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat*. (Malang: Malang Press, 2008), hlm. 97

³⁴*Ibid.*

3.3.2 Landasan Hukum Pembayaran Zakat

Zakat adalah rukun Islam terpenting setelah dua kalimat *syahadat* dan shalat, ia adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Kedudukan zakat sama pentingnya dengan shalat, bahkan disebut beberapa kali dalam Al-Qur'an. Berikut beberapa dasar hukum kewajiban membayar zakat, yaitu:

1. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat.” (An-nisa:77)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تُجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Allah juga memberi peringatan keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, seperti firman-Nya berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu

dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.” (Q.S. At-Taubah: 34)

Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakat karena ingkar terhadap kewajibannya, sedangkan dia mengetahui hukumnya, maka ia kafir dan diambil zakat itu darinya dan dibunuh jika tidak bertaubat, karena menjadi murtad. Jika ia tidak mengeluarkannya karena kikir, ia tidak kafir dan diambil zakat itu darinya dan dihukum dengan diambil sebagian dari hartanya.³⁵

2. Al-Hadist

Dari Abdullah bin Mas’ud mengatakan: “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُشِلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجًّا عَا أَقْرَعَ يَفْرُمْنَهُ
وَهُوَ يَتَّبِعُهُ حَتَّى يَطْوِقَهُ فِي عُنْفِهِ.

Artinya “Tiadalah dari seseorang yang tidak membayarkan zakat hartanya, melainkan harta itu diumpamakan baginya (berbentuk) pada hari kiamat sebagai seorang berani yang botak kepala, yang ia lari dari padanya dan orang itu mengikutinya, sehingga orang berani itu bergantung pada lehernya.”³⁶

Di daerah Aceh, Qanun No.7 Tahun 2004 pasal 38 (1) Dinas Syari’at Islam menyebutkan bahwa: “Tidak membayar zakat menurut sebenarnya, dihukum dengan denda maksimal 2 (dua) kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, minimal 1 (satu) kali nilai zakat yang wajib dibayarkan.”

³⁵Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Ringkasan Fiqih Islam* (Indonesia: Islam House.com, 2012), hlm. 711

³⁶Al Imam Asy Syafi’i, *Al Umm Kitab Induk Jilid 2* (Kuala Lumpur: Victory Agency), hlm. 252

3.3.3 Hukum Transfer Pembayaran Zakat Tunai Melalui ATM

Metode pembayaran zakat uang kini tak lagi dilakukan dengan bertatap muka, melainkan melalui online atau transfer lewat ATM. Berbagai lembaga pengelola zakat juga sudah banyak menyediakan program pembayaran zakat melalui ATM. Namun, banyak yang bertanya bagaimanakah hukum membayar zakat uang melalui ATM, sah atau tidak? Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan hal tersebut diperbolehkan asalkan semua rukun dan syarat zakat terpenuhi, ia mengatakan bahwa metode pembayaran zakat yang uangnya ditransfer melalui ATM atau Bank dinilai sah. Yang terpenting adalah jelas siapa yang membayarnya, adanya lembaga yang menerima zakat tersebut dan ada uang atau materi yang dibayarkan.³⁷

Dengan adanya pembayaran zakat melalui ATM, badan amil zakat sudah membuat *account* atau rekening khusus untuk menerima zakat. Rekening tersebut dibuat secara khusus hanya untuk menerima zakat saja, rekening tersebut dibedakan dengan rekening untuk infaq lainnya seperti untuk anak yatim atau pembangunan mesjid. Maka orang yang memanfaatkan transfer melalui ATM atau bank, biasanya sudah mengetahui dengan pasti berapa besar kewajiban zakat yang harus dikeluarkannya dan mengetahui bahwa rekening tersebut memang untuk menyalurkan zakat. Pada dasarnya ijab qabul tidak harus dilakukan secara lisan, tapi dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis, seperti slip bukti tanda pembayaran yang keluar pada mesin ATM yang dapat dijadikan pengganti ijab qabul. Tidak ada yang salah dengan metode ini, sebab pihak lembaga amil zakat sejak awal sudah mensosialisasikan dengan cermat bahwa nomor rekening tersebut memang semata-mata untuk penyaluran harta zakat.³⁸

Unsur yang terpenting dalam zakat adalah: pemberi zakat, harta zakat atau objek zakat dan penerima zakat. Adapun unsur penting lainnya, walau

³⁷Berita islami masa kini. com/ bayar- zakat-lewat- transfer-bank-dan-ijab qobul. htm. Diakses pada tanggal 16 Juli 2016 di Banda Aceh

³⁸*Ibid.*

bukan keharusan dalam penyerahan zakat adalah pernyataan zakat dan doa penyerahan zakat. Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh zakatnya, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara jelas kepada *mustahiq* (penerima zakat) bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang *muzakki* (pemberi zakat) tanpa menyatakan kepada penerima zakat bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang dapat menyerahkan atau membayar zakatnya melalui ATM dan ditransfer ke rekening khusus yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat yang dipercaya. Seseorang yang menyalurkan zakatnya via online atau melalui ATM ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis dan konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat.³⁹

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan dari hasil penulisan diatas, mengenai efektifitas transfer pembayaran zakat tunai melalui ATM dan prosedur pembayarannya yang menjadi pembahasan dalam Laporan Kerja Praktik penulis. Dalam hal ini, penulis merasakan bahwa pihak bank tidak terlalu mempromosikan layanan yang disediakan, karena tidak banyaknya kasus mengenai pembayaran zakat uang melalui ATM yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang dan belum banyaknya ketertarikan dari nasabah untuk membayar zakat melalui ATM atau masyarakat sama sekali belum mengetahui pembayaran zakat kini dapat dilakukan melalui seluruh unit ATM Bank Aceh. Jika layanan ini disosialisasikan kepada masyarakat sekitar dengan menjelaskan manfaat dan kelebihannya, mungkin masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan layanan ini dan masyarakat juga akan semangat dalam membayar zakatnya.

Kurangnya karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang juga menjadi salah satu kendala, karena apabila ada karyawan yang sakit atau

³⁹Zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-via-online/. Diakses pada tanggal 16 Juli 2016 di Banda Aceh

berhalangan untuk masuk kerja dan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan tersebut diambil alih oleh karyawan lain, termasuk pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang juga ikut serta mengambil alih tugas-tugas tersebut. Namun, apabila terjadi masalah dalam menggantikan tugas karyawan tersebut, tidak semua karyawan dapat mengatasinya karena tidak sesuai dengan bidang yang dijalani selama ini. Hal ini terjadi dikarenakan pada masing-masing bidang hanya ditempatkan satu karyawan saja.

Selama menjalankan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, penulis melihat bahwa dalam kegiatan operasionalnya, sistem yang digunakan atau dijalankan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktik yang telah dijelaskan pada laporan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Bank Aceh Syariah Keutapang adalah salah satu bank yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang melakukan transaksi pembayaran, PT. Bank Aceh Syariah Keutapang banyak menyediakan fitur pembayaran yang dilakukan melalui ATM, salah satunya yaitu pembayaran zakat yang berupa uang. Fitur pembayaran zakat uang melalui ATM ini diterbitkan karena adanya kerjasama antara PT. Bank Aceh Syariah dengan pihak Baitul Mal Aceh pada tahun 2006 dan juga untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam pembayaran zakat. Zakat uang yang disalurkan atau ditransfer melalui ATM akan masuk ke rekening giro badan Baitul Mal Aceh dan dikelola dengan baik oleh pihak Baitul Mal.
2. Adapun prosedur transfer pembayaran zakat tunai atau zakat uang melalui ATM pada PT. Bank Aceh Syariah Keutapang yaitu mendatangi unit ATM dengan membawa kartu ATM, memasukkan kartu dan entry PIN, memilih menu “Pembayaran”, pilih sub menu “Baitul Mal”, kemudian pilih transaksi pembayaran “Zakat”, lalu masukkan nominal yang akan disalurkan, tekan “Benar”, lalu masukkan nomor handphone (boleh tidak diisi), konfirmasi transaksi dan transaksi selesai.

4.2 Saran

1. Dengan adanya fitur transfer pembayaran zakat uang melalui ATM, tentunya sangat membantu para nasabah jika ingin membayar zakat. Oleh karena itu, hendaknya pihak Bank Aceh Syariah dan Baitul Mal

Aceh lebih banyak memberikan informasi atau promosi-promosi mengenai fitur pembayaran zakat uang via ATM yang disediakan oleh Bank Aceh. Promosi dapat dilakukan melalui brosur, iklan, spanduk, atau informasi dari mulut ke mulut. Penulis menyarankan agar layanan pembayaran zakat melalui ATM dapat di promosikan kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakannya dan lebih semangat lagi dalam menyalurkan zakat.

2. Untuk karyawan PT. Bank Aceh Syariah Keutapang, diharapkan agar selalu bersedia memberikan informasi mengenai pembayaran zakat melalui ATM kepada nasabah yang belum mengetahui, agar layanan yang diberikan diminati oleh banyak orang. Memberi solusi kepada nasabah yang mengalami masalah mengenai perbankan atau kesulitan dalam memahami produk-produk yang ditawarkan, loyal dan dapat mempertahankan kepercayaan dan kemitraan yang menjadi logo dari PT. Bank Aceh Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Imam Asy Syafi'i, *Al Umm Kitab Induk Jilid 2*, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Bank Aceh Syariah, *Marketing Tool Kit*, Banda Aceh, 2013.
- Bank Aceh Syariah, *Prosedur Pembayaran Zakat Melalui ATM*, Banda Aceh, 2006.
- Beritaislamimasakini.com/bayar-zakat-lewat-transfer-bank-dan-ijab-qobul.htm, Banda Aceh, pada tanggal 16 Juli 2016.
- Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat*, Malang: Malang Press, 2008.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam*, Indonesia: Islam House, 2012.
- www.bankaceh.co.id, *Deposito Mudharabah*, Banda Aceh, pada tanggal 13 Mei 2016.
- www.bankaceh.co.id, *Sejarah Singkat Bank Aceh*, Banda Aceh, pada tanggal 1 Februari 2017.
- www.bankaceh.co.id, *Visi, Misi Dan Motto Bank Aceh*, Banda Aceh, pada tanggal 3 Mei 2016.
- www.bi.go.id, *Kamus*, Banda Aceh, pada tanggal 18 Juli 2016.
- Zakat.or.id/hukum-membayar-zakat-via-online, Banda Aceh, pada tanggal 16 Juli 2016.



p SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/944/2016

T E N T A N G

Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa D-III Perbankan Syariah

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Zulhimi, MA
- b. Intan Quratul Aini, S.Ag., M.Si

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Aulia Rauzatul Firdha
N I M : 041300771
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Efektifitas Pembayaran Zakat Melalui ATM Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Keutapang

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Mei 2016

D e k a n

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Aulia Rauzatul Firdha
 Jurusan : D-III Perbakan Syariah
 Judul LKP : Efektifitas Pembayaran Zakat Melalui ATM Pada PT. Bank Aceh
 Syariah Capem Keutapang
 Tanggal SK : 03 Mei 2016
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
 Pembimbing II : Intan Qurratul Aini, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 Mei 2016	18 Mei 2016	Bab 1	perbaiki	
2	16 Mei 2016	18 Mei 2016	Bab 2	perbaiki 1.2	
3	18 Juli 2016	18 Juli 2016	1 - IV	perbaiki	
4	21 Juli 2016	21 Juli 2016	1 - V	perbaiki menyekolah	
5	22-7-2016				

Mengetahui, Ketua Jurusan,


Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : AULIA RAUZATUL FIRDHA
 NIM : 041300771

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			736	
Rata-rata			92	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Ketapang 19 April 2016
 Penilai,

 (M. Masithah)
 Jabatan : Kepala

Mengetahui,
 Direktur Program D-III
 Perbankan Syari'ah

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

Bank Aceh

Nomor : 110 /DSM.02/II/2016
Lampiran : -

Banda Aceh, 16 Februari 2016

Kepada Yth.
Pemimpin PT. Bank Aceh
Cabang Syariah Banda Aceh
di-
Banda Aceh

Perihal: Job Training/Kerja Praktek/Magang

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perihal Permohonan Melaksanakan PKL, dengan ini disampaikan nama-nama mahasiswa yang akan melakukan Job Training/Kerja Praktek pada Unit Kerja Saudara (sesuai daftar terlampir).

Diharapkan bantuan Saudara agar membimbing mahasiswa tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, dan dalam melakukan job training tidak diperkenankan untuk mengakses Sistem OLIB'S.

Adapun jangka waktu pelaksanaan Job Training/Kerja Praktek selama 1.5 (satu koma lima) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret s/d 15 April 2016.

Setelah selesai job training kepada mahasiswa yang bersangkutan agar draft laporan kerja praktek dapat disampaikan terlebih dahulu kepada unit kerja saudara sebelum diperbanyak.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

PT. BANK ACEH
DIVISI SDM



AZHARI AHMAD FARABI
Pemimpin Pengganti

ND: 073/ND/DSM.01/II/2016 TGL 15 FEBRUARI 2016

Terbaca:

1. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IIN Ar - Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KANTOR PUSAT :

Pusdiklat PT. Bank Aceh Jln. Patimura Blower No. 93 Banda Aceh
Telp. (0651) 22966, Fax. (0651) 33884

Bank Aceh

Syariah

Nomor : 1186/CSy.01/V/2016
Lampiran : 1 Exp

Banda Aceh, 03 Mei 2016M
25 Rajab 1437H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh
Di -
Banda Aceh

Perihal : Job Training / Kerja Praktek

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh perihal Pengiriman Nama-nama Peserta Magang dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : AULIA RAUZATUL FIRDHA
No.Mahasiswa : 041300771
J u r u s a n : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Telah selesai melaksanakan Job Training/Kerja Praktek pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh sejak tanggal 01 Maret s/d 15 April 2016.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PT BANK ACEH
CABANG SYARIAH BANDA ACEH



HARIDA ARIANI
Pemimpin Pengganti

CC : Sdr. Aulia Rauzatul Firdha
- Mhs. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar - Raniry
di-
Banda Aceh

KANTOR CABANG UTAMA :

Jln. T. Hasan Dek No. 42 - 44 Telp. (0651) 637733 Fax. (0651) 637734 Banda Aceh
www.bankaceh.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aulia Rauzatul Firdha
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 10 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041300771
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Lamgaboh, Lhoknga Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SDN Tetunyung Takengon : Tamatan Tahun 2006
SMP Ummul Ayman Samalanga : Tamatan Tahun 2009
SMAN 8 Unggul Takengon : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program D-III Perbankan Syariah
UIN Ar-raniry Darussalam-
Banda Aceh tahun 2017

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Suhaili
Nama Ibu : Anita Murni
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat Orang Tua : Desa Kala Kemili, Kec. Bebesen,
Kab. AcehTengah

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2017

Aulia Rauzatul Firdha